

## BAB V

### HASIL YANG DICAPAI

#### A. Profil Kondisi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rangau di Desa Rantau Kopar

Desa Rantau Kopar merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Desa Rantau Kopar memiliki luas seluas 26.000 Ha, masyarakat Rantau Kopar pada umumnya tinggal dibantaran sungai Rangau yang mayoritas dihuni oleh Suku Melayu Rohul. Mata pencaharian masyarakat mayoritas sebagai petani sawit dan nelayan (Rantau Kopar, 2017).

Sungai Rangau merupakan salah satu sungai yang ada di kabupaten Rokan Hilir yang terbentang di beberapa Desa yakni Desa Petani, Desa Bagan Cimbedak, Desa Rantau Kopar Dan Desa Rangau. Hulu sungai Rangau yaitu berasal dari sungai Rokan dan bermuara ke sungai Rokan. Sungai ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan sarana transportasi membawa hasil perkebunan, seperti karet, sawit, dan lainnya. Sungai Rangau memiliki panjang 20 km, lebar 10-20 m, kedalaman 0,5-3

#### B. Kearifan Lokal masyarakat Rantau Kopar dalam Pengelolaan Sungai Rangau

Kearifan lokal merupakan sistem nilai dan norma yang mengedepankan aspek keberlanjutan dan merupakan modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa ketergantungan pada bantuan dari pihak lain. Kearifan lokal merupakan salah satu masyarakat yang memegang teguh sistem tersebut. Hal ini terjadi karena ketergantungan mereka yang sangat tinggi terhadap sungai. Pengelolaan sungai berbasis kearifan lokal ini merupakan warisan budaya yang menjunjung asas saling percaya dan menghargai serta norma umum lainnya yang merupakan modal sosial yang diperlukan dalam kelangsungan suatu tatanan pengelolaan yang baik (Dahliani,dkk; 2015).

Kearifan lokal masyarakat Rantau Kopar dalam pengelolaan sungai Rangau dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan seperti yang disajikan pada Tabel 1



Tabel 1 Kearifan Lokal Masyarakat Rantau Kopar dalam Pengelolaan Sungai Rantau

No	Indikator Pengelolaan	Deskripsi Kearifan Lokal
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat rantau kopar memiliki pengetahuan lokal (tata ruang lahan yaitu pemukiman)</li> <li>Pengetahuan tentang penggunaan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan</li> </ul>
2	Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi dan ketersediaan (seleksi jenis dan ukuran tangkapan, (penangkapan berpindah lokasi dan waktu)</li> </ul>
3	Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya pencegahan dengan pantang larang</li> </ul>
4	Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga produktivitas perikanan dengan larangan dan mitos</li> </ul>

## I. Perencanaan

Masyarakat Rantau Kopar mempunyai konsep dalam mengelola perairan dengan sebuah tangkapan yakni “*satiok kepenghuluan punyo tanah dan mato aie sorang*” (setiap *Kepenghuluan* atau kampung mempunyai tanah dan sumber airnya sendiri) menyiratkan konsep wilayah dan penguasaan sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Artinya, sebuah *Kepenghuluan* harus memiliki wilayah yang jelas serta memiliki sumberdaya yang bisa dimanfaatkan penduduknya untuk menjalankan berbagai aspek kehidupan mereka. Rugebregt (2005), menjelaskan bahwa antara manusia dengan lingkungan hidupnya terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, manusia tak dapat hidup tanpa lingkungan, karena segala sesuatu kebutuhan hidupnya tersedia dan diambil dari lingkungan hidupnya. Keberadaan sebuah *Kepenghuluan* atau Kampung menurut konsep masyarakat Rantau Kopar harus diopang oleh adanya sumber air. Sumber air diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, mengairi areal perkebunan, memelihara ikan, dan berbagai keperluan sosial dan lainnya. Hampir semua tempat pemukiman (*kepenghuluan*) yang ada di Rantau Kopar berada di sekitar sumber-sumber air, baik berupa mata air (*mato aie*), anak sungai dan lain sebagainya.

Sungai merupakan suatu bentuk ekosistem akuatik yang mempunyai peranan penting dalam siklus hidrologi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) bagi daerah disekitarnya, sehingga kondisi suatu sungai sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang ada di sekitarnya. Sebagai suatu ekosistem, perairan sungai mempunyai berbagai komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi membentuk suatu jalinan fungsional yang saling mempengaruhi. Komponen pada ekosistem sungai akan terintegrasi satu sama lainnya membentuk suatu aliran energi yang akan mendukung stabilitas ekosistem tersebut (Suwondo, dkk., 2004). Dasar dan konsep dalam pengelolaan sungai berbasis pengetahuan lokal dapat dilihat dari aspek tata ruangnya.



### a. Tata ruang lahan

Secara tradisional masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mengenal adanya konsep tata ruang dalam melakukan pembangunan. Adanya sungai yang dikeramatkan, hutan yang dikeramatkan, lahan yang tidak boleh untuk mendirikan rumah, kawasan pemukiman yang berelompok, kawasan untuk kuburan, kawasan untuk jalan, kawasan untuk pemujaan, merupakan bentuk tata ruang tradisional yang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Tata ruang masyarakat Rantau Kopar menunjukkan bahwa pembagiannya berdasarkan pengaturan nilai penting budaya, sifat ekologis, serta pemanfaatan spiritual. Alasan masyarakat Rantau Kopar melaksanakan tata ruang lahan seperti ini bertujuan agar memanfaatkan dan melindungi sungai dengan mudah. Bagi masyarakat Rantau Kopar, permukiman atau perkampungan harus dibangun penuh perhitungan, karena disanalah mereka menetap dan meneruskan keturunan. Pemukiman dibangun dengan landasan adat (budaya) serta kepercayaan yang dianutnya, kemudian disempurnakan dengan pantang larang yang diperlakukan secara ketat. Orang-orang tua mengingatkan: “*dalam menyusuk atau membangun kampung, adat dipegang lembaga dijunjung*” atau dikatakan: “apabila hendak memutuskan kampung, adat dipakai lembaga dihitung, supaya tua dapat bersambung, supaya anak tidak terus melambung”. Ketentuan adat inilah yang menjadi acuan dasar dari masyarakat dalam membuat perkampungan. Sehingga dalam Pemanfaatan Ruang, masyarakat Rantau Kopar memiliki aturan pembagian lahan menjadi 3 fungsi yaitu: lahan untuk permukiman, lahan untuk pengairan dan lahan untuk perkebunan/perladangan.

Tata ruang lahan permukiman masyarakat Rantau Kopar berpecah di sepanjang sungai Rantau, hal ini dikarenakan masyarakat rantau kopar meyakini bahwa sungai merupakan sumber kehidupan bagi mereka serta masyarakat Rantau Kopar juga memiliki bangunan rumah yang masih tradisional yaitu rumah panggung yang mengarah ke sungai sebagai alasan masyarakat memiliki bangunan seperti itu supaya mengantisipasi datangnya banjir serta memudahkan masyarakat untuk melihat sanak saudara yang datang berkunjung ke rumah. Hal ini dikarenakan sungai merupakan salah satu jalur transportasi bagi masyarakat rantau.

Lahan untuk pengairan masyarakat rantau kopar mempunyai tiga aspek dalam pengelolaan sumber daya air yaitu aspek pemanfaatan, aspek pelestarian dan perlindungan.

Aspek pemanfaatan bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan.

Aspek pelestarian bertujuan agar pemanfaatan tersebut bisa berkelanjutan. Sumberdaya air perlu dijaga kelestariannya baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan menjaga siklus



hidrologi (keseimbangan daerah hulu dan hilir). Aspek pengendalian, karena disadari bahwa selain memberi manfaat, air juga memiliki daya rusak fisik dan kimia (misalnya banjir dan pencemaran).

Lahan untuk perkebunan masyarakat Rantau Kopar terbagi dua yaitu lahan yang ditanami tanaman palawija yang berumur pendek, bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh sayur-sayuran. Kemudian lahan yang ditanami tanaman keras berumur panjang seperti karet dan sawit bertujuan untuk menunjang perekonomian masyarakat Rantau Kopar.

Ketiga aspek pembagian lahan penataan ruang merupakan proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karenanya dalam proses penataan ruang, tidak terbatas pada proses perencanaan saja. Tetapi, meliputi aspek pemanfaatan yang merupakan wujud operasional rencana tata ruang serta proses pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Tujuan tata ruang adalah terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Sehingga kehidupan yang harmonis, lestari dan asri dapat diperoleh oleh manusia (Thohir dalam Dewa Made Atmaja, 2015).

### Penggunaan Alat tangkap

Umumnya masyarakat Rantau Kopar masih mempertahankan komitmen dari leluhur mereka untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap sederhana serta teknik penangkapan ikan. Hal tersebut hingga kini masih menjadi kepercayaan bagi mereka bahwa penggunaan alat tangkap dan teknik penangkapan yang digunakan sejak leluhur mereka hidup merupakan cara yang tepat untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan habitatnya. Adapun alat tangkap yang hingga kini masih digunakan tersebut yaitu :

Bubu adalah perangkap yang dipasang di daerah anak sungai yang arusnya tidak deras dan dangkal, terdiri dari jalinan *buluah kering* (bambu) yang berbentuk melingkar sebagai mulut dan kantong. Dalam operasi penangkapan bubu dipasang diatas permukaan sungai dimana arahnya mengalir yang ditutupi dengan daun sungkai atau pakis.

Pemasangan alat dilakukan saat musim kemarau ketika terjadinya pendangkalan di kawasan tersebut, dimana ikan telah terkurung di dalam bubu tersebut. Nilai kearifan dalam penggunaan alat tangkap ini adalah sifat alat tangkap yang tidak merusak kondisi fisik dari hamparan sungai yang merupakan habitat bagi spesies ikan dan udang karena alat tangkap ini





hanya menggunakan bambu yang dibentuk seperti dinding dengan menggunakan beberapa helai rotan serta dirakit pada saat air dangkal, sehingga tidak mengakibatkan keadaan lumpur di sungai tersebut terkikis atau rusak. Selain itu penangkapan dengan bubu inipun lebih selektif karena ikan yang berukuran kecil tidak terjebak didalamnya. Hasil tangkapan pada bubu pun juga dipilah kembali oleh masyarakat Rantau Kopar, mereka hanya mengambil ikan-ikan yang berukuran enam jari dengan berat 500 gram.

## 2) Rawai

Rawai yaitu alat tangkap yang terdiri dari rangkaian tali utama dan tali pelampung. Pada tali utama di jarak tertentu terdapat beberapa tali cabang yang pendek dan berdiameter lebih kecil serta di ujung tali cabang ini diikatkan kail pancing yang berukuran 2 atau 3 kemudian diberi umpan.

Nilai Kearifan dari penggunaan alat tangkap ini adalah jumlah tangkapan yang didapat lebih selektif karena alat tangkap tersebut hanya dioperasikan untuk menangkap ikan-ikan yang berukuran relatif sedang ataupun besar serta tidak merusak habitat hewan yang berada di dasar sungai sebab alat tangkap ini hanya terdiri dari rangkaian-rangkaian tali pancing sehingga tidak memberikan dampak bagi habitat ikan yang berada di dasar sungai.

## Penjalar

penjalar adalah alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat untuk menangkap ikan dan udang. Penjalar merupakan alat tangkap yang bersifat menjebak ikan ataupun udang yang masuk ke dalam kantong penjalar dengan bantuan arus. Prinsip kerjanya dengan memanfaatkan arus yang membawa dan menghanyutkan ikan serta udang untuk tidak keluar dari kantong penjalar. Nilai kearifannya yaitu karena prinsip kerjanya yang hanya memanfaatkan arus sehingga tidak memberikan dampak pada keadaan habitat perikanan yang berada di dasar sungai.

## Embak

embak merupakan sebilah kayu yang dibentuk menyerupai senapan dimana ujungnya terdapat ketapel ban dan dilobangi yang didalamnya di kasih sebuah besi yang runcing digunakan oleh masyarakat Rantau Kopar sebagai alat untuk menangkap ikan kapiék dan ikan baung yang banyak dijumpai di dalam hari. Prinsip kerjanya dengan memanfaatkan dasar sungai untuk menyelam dan menangkap kapiék dan baung di dalam hari. Nilai kearifannya yaitu karena prinsip kerjanya yang hanya memanfaatkan sebilah kayu yang ujungnya terbuat dari besi yang bertujuan untuk menangkap ikan Kapiék dan Baung yang berukuran besar sehingga tidak memberikan dampak pada keadaan habitat perikanan yang berada di dasar sungai.





pemerintah dengan pemangku adat setempat. Selanjutnya Yustina (2016) mengemukakan bahwa penurunan jenis ikan di sungai Rangau, sejalan dengan meningkatnya eksploitasi lahan rawa gambut di sepanjang DAS yang berubah fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, hal ini berpotensi sebagai pemicu bencana kebakaran lahan gambut, karena berkurangnya lahan rawa gambut disepanjang DAS Rangau. Dampak secara umum yang dirasakan adalah semakin panjangnya musim panas dan semakin pendeknya musim hujan, berkurangnya hutan tidak hanya berhenti pada percepatan perubahan iklim saja, namun perubahan iklim mikro/ lokal seperti: tidak terjadi musim banjir secara reguler setiap tahun pada sungai utama.

Dengan adanya nilai kearifan lokal dalam pengelolaan sungai Rangau sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Desa Rantau Kopar. Komitmen yang mereka jaga dan memegang teguh nilai-nilai kearifan yang diwariskan oleh leluhur mereka hingga saat sekarang. Selain melarang menggunakan alat tangkap ikan yang menyebabkan rusaknya lingkungan dan berkurangnya potensi sumber daya sungai yang mereka manfaatkan, masyarakat desa tersebut juga memperhatikan segi ukuran ikan yang mereka panen. Pelarangan yang mereka terapkan secara tidak langsung telah menjaga dan melestarikan sumber daya sungai yang mereka miliki, sehingga potensi yang ada di sungai tersebut bisa berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

### 3. Pengendalian

a. Alat tangkap, ukuran dan jenis ikan tangkapan.

Peran masyarakat Rantau Kopar dalam menjaga kelestarian dari sumber daya perikanan di perairan sungai Rangau tempat mereka tinggal di tunjukkan oleh cara-cara yang mereka gunakan dalam menjaga kelestarian perikanan. Nilai kearifan lokal masyarakat Rantau Kopar dalam suatu nilai kearifan yang mereka pegang hingga saat ini oleh mereka seperti komitmen mereka dalam penggunaan alat tangkap sederhana untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dianggap oleh masyarakat tersebut sebagai ciri khas yang membedakan mereka dengan harapan komitmen tersebut bisa memberikan kesempatan bagi anak cucu mereka di masa depan untuk menikmati hasil kekayaan alam tersebut. penggunaan alat tangkap sederhana dipercaya oleh masyarakat Rantau Kopar bersifat ramah lingkungan karena tidak merusak habitat ikan dan hasil tangkapanpun lebih selektif. Seperti yang diketahui alat tangkap ini dikategorikan ramah lingkungan apabila memiliki selektivitas yang tinggi, tidak merusak habitat, tidak membahayakan nelayan, menghasilkan ikan yang bermutu baik, tidak membahayakan konsumen, hasil tangkapan yang terbuang minimum, memberikan dampak



minimum terhadap keanekaragaman hayati, tidak menangkap jenis ikan yang dilindungi dan diterima secara sosial (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006)

Menurut Syafarudin menjelaskan walaupun mayoritas masyarakat Rantau Kopar sudah memeluk agama islam mereka masih mempercayai adanya hal-hal yang berbau mistis yaitu keberadaan penjaga sungai atau penunggu sungai. Hal tersebut dijadikan suatu rumor bagi masyarakat Rantau Kopar yang barang siapa bertindak merusak dan melakukan perilaku negatif di sungai akan mendapatkan bala penyakit dan menghilang di sungai.

#### b. Perpindahan lokasi dan waktu penangkapan.

Pergiliran lokasi penangkapan/perpindahan lokasi dan waktu penangkapan ikan yaitu pergiliran larangan penangkapan ikan pada tempat/lokasi pada waktu tertentu. Bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan ini, maka keluarganya diyakini akan tertimpa bala atau kutukan, dan diisolasi/ disisihkan dari kehidupan sosial dalam interaksi aktivitas adat dalam bermasyarakat. Menurut Yustina dan Arnentis (2002) bahwa pergiliran lokasi dan waktu penangkapan ikan memberikan dampak positif pada masa reproduksi ikan dan pertumbuhan populasi serta pertumbuhan ikan. Pada rentang waktu tertentu dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan bereproduksi ikan, agar pada rentang waktu tersebut ikan pada tahapan reproduksi dapat terlindungi dari proses eksploitasi,

Selanjutnya hasil wawancara dengan Syamsuri, menjelaskan bahwa masyarakat Rantau Kopar juga meyakini suatu pepatah yaitu “ *Sungai sakti hutan bertuah* “ yang berarti larangan merusak sungai dan hutan karena ketika dirusak maka akan banyak masalah disuatu tempat tersebut. Serta juga larangan membunuh labi-labi dan buaya sebab mereka beranggapan labi-labi merupakan sebagai penentu bahwa masih banyak terdapat ikan di wilayah dasar sungai tersebut. Amin pawarti, dkk; (2012), menjelaskan jika disuatu kawasan terdapat labi-labi berarti di kawasan tersebut masih banyak terdapat ikannya, karena labi-labi merupakan sumber makanan labi-labi. Sedangkan buaya diyakini merupakan pelindung atau pengawal sungai dari orang-orang yang hendak melakukan hal-hal negatif di sungai.

Kepercayaan-kepercayaan tersebut dibentuk sedemikian rupa dan telah ada sejak dahulu mereka dengan tujuan agar lingkungan sungai Rantau menjadi tenang dan tidak terganggu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi saat ini rumor tersebut tidak terlalu diperhatikan dan diperhitungkan oleh masyarakat setempat, hal ini dikarenakan karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan cara-cara penangkapan dengan alat-alat praksis (racun dan sentrum) yang dapat merugikan bagi lingkungan sungai sumber daya perikanannya.





#### 4. Pemeliharaan

Untuk memelihara kondisi habitat sungai Rangau yang merupakan sumber daya perikanan bagi generasi penerus masyarakat Desa Rantau Kopar yang tinggal di daerah bantaran sungai Rangau, leluhur atau nenek moyang masyarakat Rantau Kopar terdahulu membuat berbagai pantang larang yang bertujuan agar keberadaan sumber daya atau kekayaan sungai yang dimiliki tetap terus ada sampai kapanpun. Adapun pantang larang tersebut dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3 Pantang Larang Masyarakat Rantau Kopar

Bentuk Pantang Larang	Penjelasan
Dilarang menubo (menubah) ikan dan menggunakan alat tangkap terlarang	Menubah atau meracun dapat mengakibatkan wilayah sungai tercemar dan mengurangi populasi ikan. serta penangkapan ikan dengan alat terlarang juga dapat mengakibatkan rusaknya habitat sumber daya perikanan yang ada.
Dilarang menangkap ikan pada saat hari besar islam serta orang meninggal	Karena pada saat hari besar islam serta orang meninggal dapat membahayakan keselamatan. Selain itu juga diyakini oleh masyarakat sebagai waktu dimana ikan-ikan berkembang biak.
Dilarang membuang sampah	Kegiatan membuang sampah disungai dapat menyebabkan wilayah sungai menjadi kotor dan membuat air tercemar.
Dilarang membunuh labi-labi	Labi-labi sebagai penanda bahwa didasar sungai masih banyak terdapat ikannya dan buaya dianggap sebagai penjaga sungai.
Dilarang berkata kotor dan sikapOMBONG disungai	Karena hal tersebut dipercayai dapat menyinggung dan membuat penunggu sungai menjadi marah.
Dilarang mandi menggunakan air sungai	Dipercaya akan memancing buaya marah dan akan menimbulkan bencana besar bagi yang melakukannya.

Larangan – larangan yang terdapat pada Tabel 3 diyakini oleh masyarakat Rantau Kopar sejak dulu jika dilanggar akan memiliki konsekuensi pada keseimbangan alam dan akan menimbulkan badai serta menyebabkan sumber perikanan yang ada menghilang dari wilayah tersebut. Akan tetapi larangan-larangan ini hanya direalisasi oleh masyarakat Rantau Kopar dan tidak memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat-masyarakat pendatang dan pihak perusahaan sebagai pemangku kepentingan yang merubah tatanan pengelolaan sehingga terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai yang ada dan berkembang saat ini.

Dalam pantang larang, ada juga tradisi turun temurun oleh leluhur mereka yang pada saat ini sudah mengalami pemudaran yaitu kegiatan sembayang tolak bala. Kegiatan sembayang tolak bala ini merupakan bentuk penghormatan terhadap sungai yang dilakukan oleh masyarakat Rantau Kopar sejak zaman dulu dan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki suasana sungai menjadi tenang dari aktivitas penangkapan ikan dan memberikan kesempatan bagi ikan untuk memijah. Chalilludin, dkk (2015), menjelaskan kegiatan upacara penghormatan sungai atau yang disebut dengan tolak bala memiliki nilai kearifan terhadap



pelestarian sumberdaya perikanan, pada masa-masa inilah berbagai jenis ikan yang sudah matang gonad diberi kesempatan melakukan pemijahan. Namun kegiatan sembayang tolak bal pada saat ini hanya dilakukan secara perseorangan dengan tujuan-tujuan yang berbaur mistis semata.


### B. Kondisi Pelaksanaan Kearifan Lokal di Rantau Kopar.

Kondisi pelaksanaan kearifan lokal pada waktu penelitian yang ditinjau dari: 1) Komposisi komunitas penduduk Rantau kopar; 2) Komposisi Mata Pencarian Penduduk di Rantau Kopar dan 3) Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Kearifan lokal (local wisdom) pengelolaan lingkungan perairan DAS Rangau diuraikan sebagai berikut.

#### a) Komposisi komunitas penduduk Rantau kopar

Hasil penelitian mencakup komposisi komunitas penduduk (Gambar 1), mata pencarian penduduk (Gambar 2), partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kearifan lokal (Tabel 1 dan 2) serta sinergisitas kebijakan pemuka adat dengan kebijakan PEMDA setempat (Tabel-3).


Komposisi komunitas penduduk Rantau kopar pada tahun 1998 tertinggi adalah terdiri dari komunitas melayu yang berasal dari kabupaten ROHUL dan ROHIL dan suku asli setempat (suku sakai) dan terendah yaitu komunitas urban. Sebaliknya pada tahun 2017, komunitas urban terbanyak dan terendah adalah komunitas suku Sakai (Gambar 1).



Gambar 1. Komposisi Penduduk komunitas suku Sakai, Melayu Rokan dan Urban di Rantau Kopar pada tahun 1998, 2008 dan 2017.



## b) Komposisi Mata Pencaharian Penduduk di Rantau Kopar



Gambar 2. Komposisi Mata Pencaharian Penduduk di Rantau Kopar pada tahun 1998 dan tahun 2017.

Ditinjau dari mata pencaharian (sumber ekonomi) penduduk pada tahun 1998 yaitu kelompok mayoritas sebagai nelayan dan terendah adalah sebagai petani sawit. Namun pada tahun 2017 kecendrungan mata pencaharian yang dominan adalah sebagai petani sawit, meskipun mata pencaharian lainnya relatif sedikit bertambah, yaitu: PNS dan Wiraswasta (Gambar 2).

## Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kearifan lokal

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kearifan lokal pada tahun 1998 (Tabel 1) menunjukkan partisipasi yang positif yaitu rerata skor (83%) dikategorikan kearifan lokal, 12,75% dikategorikan tidak mematuhi dan sebanyak 4,25% yang menyatakan tidak tahu tentang kearifan lokal tempatan DAS Rangau.

Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Kearifan lokal (local wisdom) pengelolaan lingkungan perairan DAS Rangau pada Tahun 1998.

Kearifan Lokal	Partisipasi Masyarakat (%)			Kategori
	Positif	Negatif	Tidak tahu	
Menggunakan jenis alat tangkap	80	17	3	Mematuhi
Jenis & ukuran ikan tangkapan	80	12	8	Mematuhi
Waktu dan waktu pantang larangan penangkapan	85	12	3	Sangat mematuhi
Pemertanian zona lindung DAS	87	10	3	Sangat mematuhi
Rerata	83	12.75	4.25	Mematuhi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilang...  
a. Peng...  
b. Peng...  
2. Dilang...

Partipasi masyarakat dalam kegiatan kearifan lokal seperti: mematuhi kearifan lokal tentang menggunakan alat tangkap (80%) yaitu kategori mematuhi; jenis ikan dan ukuran ikan tangkapan sebesar 80% dikategorikan mematuhi; selanjutnya dikategorikan sangat mematuhi wilayah dan waktu pantang larangan penangkapan sebesar 85%; dan sangat mematuhi zona lindung DAS sebesar 87%.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kearifan lokal pada tahun 2017 (Tabel 2) menurun yaitu 49,75 % dikategorikan tidak berpartisipasi atau tidak mematuhi dalam kegiatan kearifan lokal; 37,75% menyatakan tidak tahu dengan kearifan lokal tempatan dan hanya 16, 67 % masyarakat yang mematuhi/ berpartisipasi terhadap kearifan lokal tempatan.

Tabel 2. Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan Kearifan lokal (local wisdom) pengelolaan lingkungan perairan DAS Rangau pada Tahun 2017.

Kearifan Lokal	Partisipasi Masyarakat (%)			Kategori
	Positif	Negatif	Tidak tahu	
Menggunakan jenis alat tangkap	10	47	43	Tidak mematuhi
Jenis & ukuran ikan tangkapan	10	47	43	Tidak mematuhi
Wilayah dan waktu pantang larangan penangkapan.	15	50	35	Tidak mematuhi
Pemanfaatan zona lindung DAS	15	55	30	Tidak mematuhi
	16.67	49.75	37.75	Tidak mematuhi

Dari keempat aspek kearifal lokal yang dikaji, didapat tidak mematuhi pemanfaatan zona lindung DAS sebesar (55%) dikategorikan tidak berpartisipasi pada pemanfaatan zona lindung DAS Rangau, sebaliknya hanya 15% yang mematuhi kearifan lokal pemanfaatan zona lindung DAS Rangau. Wilayah dan waktu pantang larangan penangkapan (50%) tidak berpartisipasi, sebaliknya hanya 15% yang berpartisipasi mematuhi. Menggunakan jenis alat tangkap dan jenis ikan tangkapan serta ukuran ikan tangkapan, masing-masing sebesar 43% dikategorikan tidak mematuhi kearifan lokal, sebaliknya hanya 10% dikategorikan mematuhi kearifan lokal.

Sinergisitas kebijakan ketua adat dalam masyarakat dalam kegiatan kearifan lokal adalah peran pemuka adat dan kebijakan PEMDA tempatan, ditinjau dari 3 aspek diperoleh hasil (Tabel 3). didapatkan informasi bahwa pada tahun 1998 yaitu: 1. Sosialisasi kearifan lokal adalah peran kepala adat dan pemuka adat cenderung dominan dalam sosialisasi kearifan lokal, dan 2. Pemanfaatan DAS Rangau, memberi pengawasan





serta 3) sanksi pelanggaran yaitu terhadap yang melanggar aturan kearifan lokal diberikan sanksi oleh ketua adat.

Tabel 3. Sinergisitas peran kepala adat dan kebijakan PEMDA pada tahun 1998 dan tahun 2017 terhadap kearifan lokal DAS Rantau, Rantau Kopar.

Aspek Kearifan lokal	Tahun 1998	Tahun 2017
1. Sosialisasi	Dari kepala adat, ninik mamak dan anak kemenakan secara turun temurun secara lisan. Peran kepala adat sangat menentukan dalam masyarakat. Kegiatan di masyarakat melibatkan pemuka adat.	Tidak ada sosialisas, karena peran kepala adat tidak dilibatkan dalam struktur organisasi pemerintahan secara tertulis. Kegiatan di masyarakat hanya pada komunitas tertentu saja (sakai dan melayu Rokan) dan semakin berkurang.
2. Peraturan pemanfaatan DAS	Menurut aturan adat yang disepakati anak kemenakan.	Konflik kepentingan antara adat dan kebijakan penggunaan dan perizinan tata lahan DAS (tumpang tindih kebijakan) atau kebijakan tidak bersinergis dengan kearifan lokal.
3. Sanksi pelanggaran	Sanksi sosial menurut adat yaitu pengucilan oleh masyarakat.	Sanksi sosial sangat longgar, karena ketidaktahuan masyarakat (urban) dan tidak ada sanksi secara tertulis.

Sinergisitas kebijakan ketua adat terhadap kearifan lokal dengan pihak-pihak terkait pada tahun 2017, dijumpai bahwa peran adat semakin berkurang yaitu: 1. sosialisasi kearifan lokal kurang mendapat dukungan dengan kebijakan pihak terkait; 2. Pemanfaatan DAS Rantau, kebijakan PEMDA tempatan juga tidak melibatkan peran pemuka adat baik sebagai peraturan secara tertulis tentang pemanfaatan zona lahan DAS perairan Rantau di Rantau kopar; 3. Sanksi pelanggaran kearifan lokal tidak mendapat perhatian dari kebijakan pihak-pihak terkait secara tertulis. Sehingga sanksi pelanggaran adat kurang ditindaklanjuti sebagai aturan dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan; pada tahun 1998, kearifan lokal DAS Rantau dipatuhi oleh komunitas lokal (Sakai dan melayu Rokan) yang dominan mata pencahariannya nelayan. Pada tahun 2017, kebijakan PEMDA yang tidak bersinergis dengan kearifan lokal, sanksi hukum adat tidak mempunyai kekuatan, sehingga masyarakat tidak mematuhi hukum adat, sanksi adat, peluang bagi penduduk mengeksploitasi perubahan fungsi DAS (rawa menjadi lahan sawit, dan meningkatnya komunitas urban dengan mata pencaharin menjadi petani sawit).

Mengurunya komunitas lokal, khususnya komunitas suku sakai, mengindikasikan adanya perubahan kebiasaan yang umumnya dibawa oleh tradisi pendatang yang kurang bersesuaian dengan kearifan lokal dari suku sakai. Sehingga suku sakai akan berpindah kearah hutan atau pedalaman. Keadaan ini memuncak terjadi pada rentang tahun 2000 sampai 2008, yaitu meningkatnya konflik pemanfaatan lahan yaitu eksploitasi zona lindung



DAS berubah menjadi lahan pertanian kelapa sawit yang dilakukan baik oleh komunitas tempatan maupun oleh komunitas urban.

Kebijakan perizinan pemanfaatan lahan DAS Rangau sepertinya tidak melibatkan ketua dan pemuka adat sebagai pemangku kebijakan kearifan lokal. Kebijakan kearifan lokal mulai ditinggalkan dengan kebijakan perizinan dari kebijakan PEMDA terkait dalam pemanfaatan wilayah. Hal ini menjadi tantangan bagi kearifan lokal, sehingga peran pemangku adat tentang kebijakan kearifan lokal menjadi tumpul. Ketidak berdayaan ini, merupakan peluang dalam melanggar kebijakan kearifan lokal. Konflik berkepanjangan ini menyebabkan sebahagian komunitas asli tempatan menjadi terpinggirkan.

Seiring dengan kebijakan global tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), seharusnya kebijakan perizinan pemanfaatan lahan ini segera dievaluasi, karena berpotensi pada pengalihan penguasaan lahan dan pengrusakan SDA. Kasus pengalihan penguasaan lahan ke pihak lain (Warga Negara Asing) akan semakin meluas, jika tidak diatasi dengan kebijakan kearifan lokal.

Kearifan lokal berpotensi mencegah pengalihan penguasaan lahan dan SDA ke pihak lain agar lebih selektif. Beberapa contoh dijumpai di daerah Sumatera Barat, diantaranya kearifan lokal di kanagarian Aua kuniang Bukit tinggi. Kebijakan Pemda tempatan berintegrasi dan bersinergis dengan kearifan lokal dalam memutuskan perizinan maupun penguasaan lahan, yaitu dengan melibatkan Datuak dan ninik mamak, memutuskannya melalui musyawarah mufakat melalui ranji keturunan dan suku. Keputusan tersebut bertujuan melindungi keturunan anak-kemenakan, agar tidak tergusur dari garis keturunan, suku dan kampung halamannya (Kemen LH, 2008).

Meningkatkan tingkat urbanisasi (komunitas pendatang), hal ini menyebabkan kebutuhan lahan semakin meningkat dan pangan semakin tinggi, sehingga berpotensi menekan sumber daya alam tempatan. Oleh karena itu, terjadinya peralihan lahan konservasi DAS Rangau menjadi lahan perkebunan sawit semakin luas. Hal ini terlihat dari berubahnya mata pencaharian yaitu pada tahun 1998 mata pencaharian di Rantau Kopar di dominasi oleh petani sawit. Namun pada tahun 2017 mata pencaharian cenderung ke petani sawit.

Perkembangan lahan pertanian sawit diikuti pula dengan penambahan kanal-kanal. Kanal ini berfungsi sebagai jalur transportasi air di lahan gambut untuk mempermudah pengangkutan pohon-pohon kayu bekas tebangan di hutan atau lahan gambut serta sarana transportasi pengangkutan bibit sawit dan sarana lainnya yang diperlukan yang sukar melalui rawa gambut.



Kanal-kanal tersebut menyebabkan terputusnya aliran air ke anak-anak sungai di sepanjang DAS Rangau, seperti anak sungai Rangau atau sungai hitam, anak sungai Cempedak dan anak sungai Petani. Anak-anak sungai ini merupakan mikro habitat bagi pertumbuhan dan reproduksi ikan-ikan di sungai Rangau (Yustina, 1998). Selanjutnya keringnya anak-anak sungai Rangau dan menyebabkan kekeringan lahan gambut DAS Rangau, hal ini merupakan sebagai pemicu kebakaran lahan gambut di DAS Rangau dan penurunan keanekaragaman jenis ikan.

Yustina dan Arnentis (2002) menyatakan bahwa salah satu penyebab penurunan kelimpahan populasi ikan di sungai Rangau disebabkan oleh *over fishing* dan waktu penangkapan dilakukan pada saat periode reproduksi ikan. Namun, dari hasil penelitian lanjutan Yustina (2016) menunjukkan bahwa penurunan keanekaragaman jenis ikan di sungai Rangau adalah dampak dari eksploitasi DAS Rangau (gambut) sebagai mikro habitat ikan, dan yang berubah fungsi menjadi lahan pertanian kelapa sawit.

Menurut Ari Wibowo (2015) bahwa perluasan pembangunan sawit dapat merugikan terhadap lingkungan dan pada akhirnya akan mengkonversi kawasan hutan. Kandungan karbon pada lahan gambut sangat besar tergantung ketebalannya. Emisi GRK akan terjadi apabila lahan gambut dikonversi, dan didrainase emisi yang lebih besar akan terjadi apabila terjadi kebakaran karena lahan gambut yang dikonversi menjadi lebih mudah kering dan rawan kebakaran.

Selanjutnya Budi Darmawan dkk (2016) menyatakan bahwa hutan rawa gambut sebagai daya alam yang rapuh atau rentan dengan perubahan karakteristik tidak ramah lingkungan, oleh karena itu perlu pengelolaan yang spesifik agar tidak terjadi perubahan karakteristik yang menyebabkan peranannya semakin menurun apalagi terjadi kerusakan yang sangat parah (kebakaran). Untuk mengurangi Kebakaran Lahan dan Hutan (KLH) maka stakeholders terkait perlu melakukan intervensi kebijakan khusus dalam hukum terhadap para pelaku pembakar lahan.

Agency Vania Rugebregt (2015) menjelaskan bahwa kearifan lingkungan masyarakat adat dasarnya berasal dari sistem dan nilai-nilai agama yang dianut di masyarakat, dengan mempertahankan adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka menganggap bahwa adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, dan berharap bahwa adat dapat dijalankan sebagai satu-satunya penyelamat.

Kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam pemanfaatan sumber daya alam, pada khususnya, baik dari aspek kebiasaan sosial, pelestarian lingkungan tradisional. Adat/hukum kearifan lokal berperan dalam membawa arah pembangunan berkelanjutan





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, dan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

perikanan, karena nilai-nilai kearifan lokal yang mengandung banyak unsur perikanan berkelanjutan (Chaliluddin dkk, 2015).

Kurangnya keterkaitan tanggungjawab kepala adat melalui kearifan lokal oleh pemda terkait, berpotensi melemahnya hukum dan sanksi sosial di masyarakat. Hal ini sebagai tantangan untuk keberlanjutan kearifan lokal. Pengetahuan lingkungan akan lebih dipahami oleh pembuka adat yang secara turun temurun terdedah dalam dinamika tempatan tersebut, artinya jika kearifan lokal diintegrasikan dalam kebijakan yang tertulis, diduga akan lebih adaptif dan mampu berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan DAS Rangsau, sehingga unsur perikanan berkelanjutan tercapai dan keanekaragaman jenis ikan dapat terjaga. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan lingkungan dalam peraturan konservasi yang dapat memicu klaim kontra tak terduga. Kebijakan relokasi menunjukkan model konservasi yang mengintegrasikan pengetahuan lokal (kearifan lokal) lebih adaptif, sehingga pemerintah berkontribusi positif terhadap regulasi lahan gambut (Margaret dkk, 2016).